BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/396/KPTS/01/2025

TENTANG

PANITIA PELAKSANA KUNJUNGAN KERJA GUBERNUR LAMPUNG
KE KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerimaan kunjungan kerja Gubernur Lampung ke Kabupaten Lampung Barat perlu dibentuk panitia pelaksana;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Pelaksana Kunjungan Kerja Gubernur Lampung ke Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

OPD | KABAG HUKUM
1 | 1

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Panitia Pelaksana Kunjungan Kerja Gubernur Lampung ke Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan segala kegiatan yang berkenaan dengan Kunjungan Kerja Gubernur Lampung ke Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 12 Desember 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Forkopimda Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 396 /KPTS/01/2025
TANGGAL : 12 Desember 2025

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KUNJUNGAN KERJA
GUBERNUR LAMPUNG KE LAMPUNG BARAT TAHUN 2025

I.	Pengarah		:	1. Bupati Lampung Barat; 2. Wakil Bupati Lampung Barat; 3. Ketua DPRD Lampung Barat; 4. Anggota Forkopimda Lampung Barat; 5. Sekretaris Daerah Kabupaten.
II.	Ketua		:	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab.
III.	Wakil Ketua I		:	Asisten Administrasi Umum Setdakab.
IV.	Wakil Ketua II		:	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab.
V.	Sekretaris		:	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab.
VI.	Bendahara		:	Bendahara Pengeluaran Setdakab.
VII.	Seksi-seksi		:	
	1.	Kesekretariatan		
		Koordinator	:	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab.
		Anggota	:	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Tata Pemerintahan Setdakab.
	2.	Ketertiban, Keamanan, dan Parkir		
		Koordinator	:	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
		Anggota	:	1. Kodim 0422 Lampung Barat; 2. Polres Lampung Barat; 3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 4. Dinas Perhubungan.
	3.	Kesehatan		
		Koordinator	:	Dinas Kesehatan
		Anggota	:	1. RSUD Alimuddin Umar; 2. Puskesmas Balik Bukit; 3. Puskesmas Buay Nyerupa.
	4.	Umum, Perlengkapan, dan Konsumsi		
		Koordinator	:	Bagian Umum Setdakab.
		Anggota	:	1. Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab. 2. Bagian Organisasi Setdakab. 3. Bagian Perencanaan dan Keuangan Setdakab. 4. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab.
	5.	Humas dan Acara		
		Koordinator	:	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab.
		Anggota	:	1. Inspektorat; 2. Dinas Komunikasi dan Informatika; 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab. 4. Bagian Hukum Setdakab.

OPD | KABAG HUKUM

	6.	Penerima Tamu dan Akomodasi		
		Koordinator	:	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Anggota	:	1. Badan Pendapatan Daerah; 2. Badan Riset dan Inovasi Daerah; 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 5. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah.
	7.	Pengerahan Massa		
		Koordinator	:	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
		Anggota	:	1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon; 2. Dinas Sosial; 3. Camat Balik Bukit; 4. Camat Sukau; 5. Peratin Sedampah Indah; 6. Peratin Tanjung Raya.
	8.	Materi Ekspose		
		Koordinator	:	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Anggota	:	1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM; 2. Badan Pendapatan Daerah; 3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 5. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah.
	9.	Dialog Bersama Kelompok Tani		
		Koordinator	:	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Anggota	:	1. Dinas Ketahanan Pangan; 2. Dinas Perkebunan dan Peternakan; 3. Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan; 4. Dinas Perikanan; 5. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian; 6. Camat Sukau; 7. Peratin Tanjung Raya.
	10.	Senam Bersama		
		Koordinator	:	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
		Anggota	:	1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 2. Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP, dan PA; 3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon; 4. Dinas Sosial.
	11.	Kunjungan Bukit Embun		
		Koordinator	:	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
		Anggota	:	1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 2. Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP, dan PA; 3. Dinas Lingkungan Hidup; 4. Camat Balik Bukit; 5. Peratin Sedampah Indah.

OPD | KABAG HUKUM

	12.	Peninjauan Kebun Raya Liwa		
		Koordinator	:	Badan Riset dan Inovasi Daerah
		Anggota	:	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 2. Dinas Lingkungan Hidup; 3. Bagian Sumber Daya Alam Setdakab. 4. Bagian Perekonomian Setdakab.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN 1	
3	ASISTEN	
4	B. Tapem	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/396/KPTS/01/2025
TANGGAL : 12 Desember /2025

URAIAN TUGAS PANITIA PELAKSANA KUNJUNGAN KERJA
GUBERNUR LAMPUNG KE LAMPUNG BARAT TAHUN 2025

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIAAN	TUGAS
1	2	3
I.	Pengarah	Memberikan arahan umum pelaksanaan Kegiatan dalam rangka Kunjungan Kerja Gubernur Lampung ke Lampung Barat Tahun 2025
II.	Ketua	• Menetapkan kebijakan seluruh kegiatan Kunjungan Kerja Gubernur Lampung ke Lampung Barat Tahun 2025 • Memberikan petunjuk dan pengarahan dalam rangka Kunjungan Kerja Gubernur Lampung ke Lampung Barat Tahun 2025 • Memimpin penyelenggaraan pemanfaatan sumber daya manusia, mempergunakan dana dan prasarana yang ada untuk mencapai tujuan mensukseskan Kunjungan Kerja Gubernur Lampung ke Lampung Barat Tahun 2025 • Melaksanakan kebijakan, petunjuk dan pengarahan yang ditetapkan oleh penanggung jawab dalam rangka Kunjungan Kerja Gubernur Lampung ke Lampung Barat Tahun 2025
III.	Wakil Ketua I	• Memimpin penyelenggaraan rangkaian Kunjungan Kerja Gubernur Lampung ke Lampung Barat Tahun 2025 meliputi: 1. Ketertiban, Keamanan, dan Parkir ; 2. Humas dan Acara; 3. Materi Ekspose; 4. Senam Bersama; 5. Dialog Bersama Kelompok Tani; 6. Peninjauan Kebun Raya Liwa.
IV.	Wakil Ketua II	• Memimpin penyelenggaraan rangkaian Kunjungan kerja Gubernur Lampung Ke Lampung Barat Tahun 2025 meliputi: 1. Kesekretariatan; 2. Kesehatan; 3. Umum, Perlengkapan, dan Konsumsi; 4. Pengerahan Massa; 5. Keamanan dan Parkir; 6. Kunjungan Bukit Embun.
V.	Sekretaris	Bertanggung jawab atas administrasi pelaksanaan Kunjungan Kerja Gubernur Lampung ke Lampung Barat Tahun 2025.

OPD | KABAG HUKUM

VI.	Bendahara	Menghimpun, menerima, mengeluarkan dan membuat pertanggungjawaban pemakaian dana yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam rangka Kunjungan Kerja Gubernur Lampung ke Lampung Barat Tahun 2025.
VII.	Seksi-seksi	
	1. Kesekretariatan	• Membantu pelaksanaan tugas Ketua, Wakil Ketua I Wakil Ketua II, dan Wakil Ketua III atas Administrasi pelaksanaan Kunjungan Kerja Gubernur Lampung ke Lampung Barat Tahun 2025.
	2. Seksi Keamanan dan Parkir	• Bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban mengatur tempat parkir kendaraan bermotor pada pelaksanaan Kunjungan Kerja Gubernur Lampung ke Lampung Barat Tahun 2025.
	3. Seksi Kesehatan	• Bertanggungjawab dalam hal mempersiapkan dan memberikan pelayanan kesehatan baik terhadap panitia maupun di semua kegiatan rangkaian Kunjungan Kerja Gubernur Lampung ke Lampung Barat Tahun 2025; • Menyiapkan obat-obatan dan petugas pelayanan; dan • Menyiapkan mobil ambulans.
	4. Seksi Umum, Perlengkapan, dan Konsumsi	• Bertanggung jawab terhadap semua ketersediaan fasilitas umum dan membantu seksi-seksi lain untuk menyukseskan pelaksanaan Kunjungan kerja Gubernur Lampung ke Lampung Barat Tahun 2025; • Bertanggung jawab terhadap semua pengadaan perlengkapan yang dibutuhkan, hal keindahan, kebersihan, kerapihan lingkungan di semua kegiatan rangkaian Kunjungan Kerja Gubernur Lampung ke Lampung Barat Tahun 2025; • Bertanggungjawab dalam hal merencanakan, melaksanakan, mengkoordinir konsumsi di semua rangkaian kegiatan pelaksanaan Kunjungan kerja Gubernur Lampung ke Lampung Barat Tahun 2025.
	5. Seksi Humas dan Acara	• Bertanggung Jawab dalam hal merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan kehumasan dalam rangkaian kegiatan pelaksanaan Kunjungan kerja Gubernur Lampung ke Lampung Barat Tahun 2025. • Bertanggung Jawab dalam hal merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan Acara Kunjungan kerja Gubernur Lampung ke Lampung Barat Tahun 2025.
	6. Seksi Penerima Tamu dan Akomodasi	• Bertanggung jawab dalam hal merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan menerima tamu kunjungan, akomodasi tamu, transportasi tamu pada kunjungan kerja Gubernur Lampung ke Lampung Barat Tahun 2025.
	7. Seksi Pengerahan Massa	• Bertanggung Jawab dalam hal merencanakan, mempersiapkan, dan menghadirkan massa pada Kunjungan kerja Gubernur Lampung ke Lampung Barat Tahun 2025.

OPD | KABAG HUMAS

	8. Seksi Materi Ekspose	• Bertanggung Jawab dalam hal merencanakan, mempersiapkan materi yang akan di Ekspose pada saat Kunjungan kerja Gubernur Lampung ke Lampung Barat Tahun 2025.
	9. Seksi Dialog Bersama Kelompok Tani	• Bertanggung jawab terhadap merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan kegiatan Dialog Bersama Kelompok Tani dalam rangka Kunjungan kerja Gubernur Lampung ke Lampung Barat Tahun 2025.
	10. Seksi Senam Bersama	• Bertanggung Jawab dalam hal merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Senam Bersama pada saat Kunjungan Kerja Gubernur Lampung ke Lampung Barat Tahun 2025.
	11. Seksi Kunjungan Bukit Embun	• Bertanggung Jawab dalam hal merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan Kunjungan Bukit Embun pada saat Kunjungan Kerja Gubernur Lampung ke Lampung Barat Tahun 2025.
	12. Seksi Peninjauan Kebun Raya Liwa	• Bertanggung Jawab dalam hal merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan kegiatan Peninjauan Kebun Raya Liwa pada saat Kunjungan Kerja Gubernur Lampung ke Lampung Barat Tahun 2025.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARosil MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN	
3	ASISTEN	
4	B. Tapem	1
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	1